



Jurnal Kajian Hukum dan Sosial

Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

E-ISSN: P-ISSN:

HR. Boonyamin St. 708, Purwokerto, Central Java, Indonesia.

🌐 jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/index ✉ jkhs@unsoed.ac.id

Pola Penentuan Pidana dan Tindakan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perkara Tindak Kekerasan (Studi Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg)

Naufal Sumartono

Universitas Jenderal Soedirmman

Abstrak / Abstract

Corresponding Author:

✉ naufal.sumartono@mhs.unsoed.ac.id

Unggah: 19 Februari

Revisi: 29 Maret 2024

Disetujui: 3 April 2024

Kata Kunci / Keyword:

Anak; Pemidanaan Anak, Tindak Pidana Anak.

Sitasi / How to Cite:

Sumartono, Naufal, Pola Penentuan Pidana dan Tindakan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perkara Tindak Kekerasan (Studi Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg) *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 1,1 (2024), 12-29, 10.20884/1.jkhs.2024.1.1.13 755

Anak secara hukum, dianggap belum cakap dan memerlukan perlindungan serta perhatian khusus terhadap hak-haknya sebagai anak. Hal ini juga berlaku terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan, di mana dalam penentuan pola hukuman bagi pelaku pidana anak akan berbeda dengan pelaku pidana dewasa. Penelitian ini hendak mengungkap pola penentuan pidana dan tindakan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara pendek dan tindakan pengembalian kepada orang tua dengan objek berupa Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg tentang perkara kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh 4 anak. Artikel ini merupakan *socio-legal research* dengan data primer berupa wawancara terhadap Hakim Anak di Pengadilan Negeri Purbalingga dan dilengkapi data sekunder berupa telaah dokumen dan telaah referensi. Data yang disajikan dalam penelitian ini berupa deskriptif analitis yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penentuan pidana dan tindakan bagi anak dilakukan berdasarkan latar belakang, fakta hukum serta aspek sosial yang diperoleh dari Litmas. Selain itu, pola penentuan ini juga didasarkan pada UU SPPA. Pertimbangan yang dilakukan dalam penjatuhan pidana penjara pendek dan pengembalian kepada orang tua didasarkan pada latar belakang anak, berat ringannya perbuatan si anak serta melihat pada aspek sosial yang diperoleh dari Litmas. Dasar hukum yang digunakan berupa UU SPPA dan juga Beijing Rules. Berdasarkan pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa penentuan sanksi pidana penjara pendek dan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap ABH didasarkan pada kebijaksanaan hakim dengan melihat pada pertimbangan yuridis dan nonyuridis serta aspek sosial yang diperoleh dari Litmas. Dengan demikian perlu pertimbangan yang matang baik hakim maupun Bapas dalam menyusun Litmas dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

PENDAHULUAN

Anak sebagai manusia yang belum cakap secara hukum, memang sangat rentan terhadap segala bentuk pengaruh yang negatif, seperti lingkungan bermainnya, kurangnya pengawasan dari orang tua dan juga pengaruh teknologi yang tidak mampu digunakan secara benar merupakan faktor pendorong si anak melakukan

tindak kriminal.¹ Permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum, baik dalam posisi sebagai objek (*viktim*) maupun anak sebagai subjek (pelaku) tindak pidana, merupakan permasalahan yang dihadapi semua negara. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus dari setiap elemen masyarakat juga pemerintah guna memberikan perlindungan bagi anak guna menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), pelaku dikatakan sebagai anak apabila usianya 12 tahun dan belum sampai dengan 18 tahun. Seorang anak yang berkonflik dengan hukum akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan pelaku pidana dewasa, di mana sanksi bagi pelaku pidana anak sendiri lebih diupayakan melalui proses nonformal di luar persidangan atau yang bisa kita sebut sebagai upaya diversi. Berbicara mengenai sanksi penjara, sanksi penjara yang diberikan kepada anak merupakan upaya terakhir yang ditempuh sebagai bentuk pertanggungjawaban si anak atas tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, bobot pidanaan bagi pelaku pidana anak sendiri diatur seminimal mungkin dan berbeda dengan bobot pidanaan bagi pelaku pidana dewasa.

Mengenai sistem pidanaan terhadap anak pelaku, terdapat beberapa pandangan yang dikemukakan oleh beberapa akademisi. Silalahi, mengemukakan bahwa dalam penerapannya, sistem pidanaan yang dilakukan oleh hakim masih belum memperhatikan aspek edukasinya dan hakim masih cenderung mengacu pada undang-undang.² Kedua adalah pendapat yang dikemukakan oleh Mustakim Mahmud, bahwa dalam penerapan sanksi pidana bagi anak, para penegak hukum masih memiliki perspektif yang berbeda dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.³ Ketiga adalah pendapat dari Arif Agung Prasetya yang menyatakan bahwa asas pidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengacu pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak dan merupakan hal yang utama.⁴ Dengan adanya pandangan- pandangan ini, penulis melakukan penelitian mengenai sistem pidanaan terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum dengan mencoba mengaitkan pola penentuan pidanaan terhadap anak.

¹ I Kadek Bagas Dwipayana, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani, 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.1 (2022), pp. 207–11 <<https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4463.207-211>>.

² Indra Cosmas Silalahi, 'Sistem Pidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum', *Jurnal Yuridis*, 8.2 (2021), pp. 218–34 <<https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.2797>>.

³ Mustakim Mahmud, 'Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1.2 (2019), pp. 128–38 <<https://doi.org/10.31960/ijocl.vi1i2.381>>.

⁴ Arif Agung Prasetya, 'Penerapan Asas Ultimum Remedium Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika', *Jurnal JURISTIC*, 2.3 (2021), pp. 338–50 <<https://doi.org/10.35973/jrs.v2i03.2668>>.

Berbicara mengenai pola penentuan pidana bagi anak sendiri, terdapat definisi yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief. Pola pemidanaan diartikan sebagai pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.⁵ Jadi, berangkat dari definisi pola pidana maka dapat dikatakan bahwa pola penentuan pidana adalah pedoman yang digunakan dalam penentuan pemidanaan bagi anak pelaku pidana. Pola penentuan pemidanaan terhadap anak haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri tanpa mengesampingkan hak-hak pelaku dan korban.

Hakim dalam pola pemidanaan terhadap anak perlu memperhatikan berbagai aspek yuridis dan non yuridis yang didasarkan pada kebijaksanaan masing-masing hakim guna memperoleh kepentingan terbaik bagi anak. Perlu analisis serta pertimbangan hukum yang matang guna memperoleh putusan yang seadil-adilnya, baik bagi pelaku maupun korban itu sendiri, terlebih dalam hal anak pelaku pidana. Berbicara mengenai pemidanaan terhadap anak, penulis mengambil satu contoh putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak, yaitu Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg. Hakim dalam putusan ini, menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada 3 (tiga) pelaku anak berusia 15-16 tahun serta sanksi tindakan dikembalikan kepada orang tua kepada 1 pelaku anak berusia 14 tahun. Ditentukannya putusan ini dilatarbelakangi karena dalam satu putusan tersebut, terdapat beberapa pelaku yang masing-masing dijatuhi hukum yang berbeda. Hal ini terlihat bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pola pemidanaan bagi anak pelaku yang mengakibatkan diferensiasi jenis pidana antara para anak.

Tingginya fenomena kriminalitas yang melibatkan anak sebagai pelakunya, pemerintah perlu melakukan upaya preventif guna mencegah hal tersebut sebelum semakin parah. Adapun upaya represif dalam hal penjatuhan sanksi hukuman bagi pelaku anak, hakim sebagai wakil tuhan haruslah mempertimbangkan pola pemidanaan yang didasarkan pada berbagai aspek guna memperoleh putusan yang seadil-adilnya bagi semua pihak. Oleh karena itu, dengan adanya persoalan ini maka penulis akan mengambil tema karya tulis ilmiah tentang pidana anak dengan judul, “Pola Penentuan Pidana dan Tindakan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perkara Tindak Kekerasan (Studi Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pbg)”. Maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola penentuan pidana dan tindakan bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus- Anak/2019/PN.Pbg?

⁵ Chairul Huda, ‘Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus’, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18.4 (2011), pp. 508–24 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art3>>.

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana penjara pendek dan tindakan pengembalian kepada orang tua dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg?

METODE

Artikel ini merupakan bentuk dari hasil penelitian yang menggunakan metode pendekatan *socio legal*, yaitu merupakan metode yang melakukan pendalaman terhadap putusan yang diteliti dengan mencari data-data dan mengkombinasikannya dengan teori-teori, doktrin, asas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Purbalingga di Kabupaten Purbalingga. Data primer yang digunakan diperoleh dengan melalui wawancara secara langsung dengan hakim anak Pengadilan Negeri Purbalingga. Data sekunder yang merupakan data dukungan terhadap data primer yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan dasar-dasar pidana dan pemidanaan dalam sistem peradilan anak.

Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan secara kepustakaan dan kegiatan *interview* dengan hakim anak Pengadilan Negeri Purbalingga sekaligus dengan observasi non partisipasi. Data-data yang didapat diolah dengan mereduksi data tersebut dengan proses pemilihan dan penyederhanaan terhadap data-data yang muncul di lapangan, kemudian disajikan dengan cara digabungkan dan disusun dalam bentuk yang padu, sehingga memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara analisis kualitatif di mana hasil penelitian dideskripsikan ke dalam bentuk uraian-uraian penjelasan kalimat yang mudah dimengerti dan diinterpretasikan mengenai pola penentuan pidana dan tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

PEMBAHASAN

1. **Pola Penentuan Pidana dan Tindakan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg**

Pola penentuan pidana dan tindakan bagi anak yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg mempertimbangkan banyak aspek, di antaranya fakta hukum dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan bagi Anak I (B), Anak II (TP), dan Anak III (A) serta pengembalian kepada orang tua bagi Anak IV (Y). Litmas memiliki kedudukan strategis dalam pemidanaan terhadap anak karena memiliki data yang akurat dan representatif mengenai

keadaan anak dalam menciptakan putusan yang berkeadilan.⁶ Dipertimbangkannya Litmas pada putusan, hakim dapat memberikan putusan pemidanaan bagi anak pelaku yang mengandung aspek keadilan dan memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.⁷ Litmas dapat digunakan sebagai alat pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan yang berpedoman pada aspek kesejahteraan bagi anak.⁸ Dengan demikian, Litmas merupakan faktor yang signifikan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukumnya dalam memutuskan jenis sanksi bagi anak.

Desain sistem peradilan pidana anak di Indonesia menempatkan pemeriksaan keadaan atau profil ABH sebagai unsur kehati-hatian dalam pemidanaan. Berdasarkan pada Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Jauh sebelumnya, dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (“*The Beijing Rules*”) 1985, Rule 16.1 menyatakan;

“in all cases except those involving minor offences, before the competent authority renders a final disposition prior to sentencing, the background and circumstances in which the juvenile is living or the conditions under which the offence has been committed shall be properly investigated so as to facilitate judicious adjudication of the case by the competent authority”

(Dalam semua kasus kecuali yang melibatkan pelanggaran ringan, sebelum otoritas yang berwenang memberikan disposisi akhir sebelum menjatuhkan hukuman, latar belakang dan keadaan di mana anak tersebut tinggal atau kondisi di mana pelanggaran tersebut dilakukan harus diselidiki dengan baik sehingga dapat memfasilitasi keputusan yang adil atas kasus tersebut oleh otoritas yang berwenang)

Commentary:

Social inquiry reports (social reports or pre-sentence reports) are an indispensable aid in most legal proceedings involving juveniles. The competent authority should be informed of relevant facts about the juvenile, such as social and family background, school career, educational experiences, etc. For this purpose, some jurisdictions use special social services or personnel attached to the court or board. Other personnel, including probation officers, may serve the

⁶ Nuansa Falsafia, ‘Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020’, *Jurnal Restorasi Hukum*, 5.2 (2022), pp. 155–69 <<https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2386>>.

⁷ Tasmo Tasmo and Rakhmat Bowo Suharto, ‘The Legal Consequence Of The Judge Decision In The Case Of Children Criminal Justice Which Do Not Based On Society Research From Society Supervisor (Studies on Settlement Case of Children Crime In State Court of Cirebon)’, *Jurnal Daulat Hukum*, 2.4 (2020), pp. 565–70 <<https://doi.org/10.30659/jdh.v2i4.8362>>.

⁸ Falsafia.

same function. The rule therefore requires that adequate social services should be available to deliver social inquiry reports of a qualified nature.

(Laporan penyelidikan sosial (laporan sosial atau laporan pra-hukuman) adalah bantuan yang sangat diperlukan dalam sebagian besar proses hukum yang melibatkan anak. Otoritas yang berwenang harus diberitahu tentang fakta-fakta yang relevan tentang anak tersebut, seperti latar belakang sosial dan keluarga, karier sekolah, pengalaman pendidikan, dll. Untuk tujuan ini, beberapa yurisdiksi menggunakan layanan sosial khusus atau personil yang melekat pada pengadilan atau dewan. Personil lain, termasuk petugas masa percobaan, dapat menjalankan fungsi yang sama. Oleh karena itu, peraturan ini mensyaratkan bahwa layanan sosial yang memadai harus tersedia untuk memberikan laporan penyelidikan sosial yang berkualitas)

Menurut Mott (1877), sebelum the Beijing Rules disahkan 1985, konsep *social inquiry report* telah dikenal sebelumnya, bahwa Para Hakim cenderung menentukan sanksi pidana berdasarkan latar belakang keluarga pelanggar anak dan bagaimana tingkat keseriusan pelanggaran tersebut.⁹ Setelah 1985, Stafford dan Hill mendasarkan pada 1.561 kasus, rekomendasi dari *social inquiry report* berhasil memprediksi hasil pengadilan sehingga hal ini mengungkapkan bagaimana dokumen tersebut memiliki signifikansi yang dominan terhadap pemidanaan anak. Filosofi diperlukannya litmas menurut Nugroho mendasarkan pada kedudukan anak sebagai kelompok rentan, sehingga mereka memerlukan perlakuan istimewa seperti ditelusuri profilnya secara menyeluruh sebagaimana litmas.¹⁰ Sejalan dengan ini, hakim dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus- Anak/2019/PN.Pbg melihat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari pembimbing kemasyarakatan yang berisikan mengenai data latar belakang individu, sosial dan keluarga ABH serta saran penjatuhan sanksi pidana terhadap anak I, II dan III serta sanksi tindakan terhadap anak IV. Dapat dikatakan Litmas tidak hanya refleksi karakteristik dari sistem peradilan anak secara nasional, melainkan juga global.

Dipertimbangkannya fakta hukum dan Litmas dalam putusan hakim, membuat pola putusan pemidanaan hakim terhadap ABH dapat lebih variatif. Variasi ini dapat dilihat dari adanya jenis-jenis sanksi pidana ataupun tindakan (*strafstroot*) terhadap ABH dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg yang diberikan berdasarkan pada asas proporsionalitas. Ketentuan tentang asas proporsionalitas tercantum dalam Pasal 2 huruf h UU No. 11 Tahun 2012 bahwa pemidanaan tidak hanya didasarkan pada beratnya pelanggaran tetapi juga keadaan pribadi. Jauh sebelum Undang-Undang ini dirumuskan, ketentuan

⁹ Joy Mott, 'Decision Making and Social Inquiry Reports in One Juvenile Court', *British Journal of Social Work*, 7.4 (1977), pp. 421-32 <<https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjsw.a056874>>.

¹⁰ Okky Cahyo Nugroho, 'Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 8.2 (2017), pp. 161-74 <<https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356>>.

tentang proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana anak sudah lebih dulu diatur dalam Rules 5 The Beijing Rules bahwa acuan pemidanaan sebagai reaksi atas kriminalitas anak didasarkan pada keadaan pelaku dan pelanggaran yang dilakukannya. Ketentuan dalam Rules 5 The Beijing Rules adalah berikut:

"The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence."

(Sistem peradilan anak harus menekankan kesejahteraan anak dan harus menjamin bahwa setiap reaksi terhadap pelaku kejahatan anak harus selalu proporsional dengan keadaan pelaku dan pelanggarannya)

Commentary:

The second objective is "the principle of proportionality". This principle is well-known as an instrument for curbing punitive sanctions, mostly expressed in terms of just deserts in relation to the gravity of the offence. The response to young offenders should be based on the consideration not only of the gravity of the offence but also of personal circumstances. The individual circumstances of the offender (for example social status, family situation, the harm caused by the offence or other factors affecting personal circumstances) should influence the proportionality of the reactions (for example by having regard to the offender's endeavour to indemnify the victim or to her or his willingness to turn to wholesome and useful life).

Tujuan kedua adalah "asas proporsionalitas". Prinsip ini terkenal sebagai instrumen untuk membatasi sanksi hukuman, yang sebagian besar dinyatakan dalam bentuk hukuman yang adil dalam kaitannya dengan beratnya pelanggaran. Tanggapan terhadap pelaku remaja harus didasarkan pada pertimbangan tidak hanya beratnya pelanggaran tetapi juga keadaan pribadi. Keadaan individu pelaku (misalnya status sosial, situasi keluarga, kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keadaan pribadi) harus mempengaruhi proporsionalitas reaksi (misalnya dengan mempertimbangkan upaya pelaku untuk mengganti kerugian korban atau kesediaannya untuk beralih ke kehidupan yang sehat dan bermanfaat.

Asas proporsionalitas diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana anak dengan memperlakukan anak sesuai dengan kondisi mental, fisik, sosial dan kemampuan sebagaimana usianya dengan memberikan bantuan serta perlindungan terhadap anak.¹¹ Berdasarkan pada Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg, hakim dalam menentukan jenis sanksi pidana bagi anak I, II, III dan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua bagi anak IV juga

¹¹ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2014).

didasarkan pada asas proporsionalitas dengan melihat pada fakta hukum, usia dan latar belakang para anak yang diperoleh dari Litmas.

Desain sistem peradilan pidana anak juga dipengaruhi dari perkembangan teori pemidanaan yang berkembang. Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para anak bercirikan pada teori gabungan yang mendasarkan pada hukuman pembalasan/siksaan dan tujuan dari pemberian hukuman, di mana teori ini tidak hanya mempertimbangkan perbuatan si pelaku saja, tetapi juga mempertimbangkan tujuan atau dampak kebermanfaatan dari pemidanaan itu sendiri.¹² Peradilan pidana anak sendiri merupakan sistem pemidanaan yang mengedepankan pada pemidanaan yang edukatif dengan memposisikan anak tidak seperti penjahat layaknya orang dewasa, di mana si anak akan mendapatkan bimbingan moral, mental dan spiritual.¹³ Pemberian balasan dalam teori gabungan dapat dilihat pada pola pemberian sanksi yang dijatuhkan terhadap ABH, di mana dalam penerapannya terdapat sanksi pidana penjara 3 bulan di LPKA Kutoarjo terhadap para anak. Meskipun pidana penjara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berkarakter membina, namun sebagai *ultimum remedium* memperlihatkan bahwa penggunaannya merupakan refleksi dari teori pembalasan. Selain itu, terdapat unsur pemidanaan yang bercirikan pada teori relatif yang berpandangan bahwa pemidanaan dijatuhkan bukan hanya semata-mata untuk pembalasan, tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat.¹⁴ Hal ini dapat terefleksikan pada pemberian sanksi bagi para anak yang bertujuan memberikan pembinaan serta pembimbingan, baik yang berada dalam LPKA Kutoarjo maupun bagi anak yang diberikan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua.

Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg juga dapat dikatakan menganut paradigma restoratif, di mana dalam penjatuhannya mengikutsertakan pelaku, korban dan pihak ketiga yang berperan secara aktif guna kepentingan bersama.¹⁵ Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg, di mana dalam penjatuhan putusan, hakim melibatkan keterangan dari para anak sebagai pelaku, anak korban serta Litmas dari pembimbing kemasyarakatan selaku pihak ketiga. Hal ini sama halnya dengan UU No. 11 Tahun 2012 yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan yang terbaik bagi anak dengan mengutamakan keadilan restoratif.¹⁶ Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak pelaku bisa berimplikasi positif sekaligus negatif. Ia berimplikasi positif terutama bagi pembuat delik,

¹² H. Usman, 'Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2.1 (2011), pp. 62-78.

¹³ Silalahi.

¹⁴ H. Usman.

¹⁵ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

¹⁶ Mahmud.

karena melindungi hak-hak anak dan mengurangi beban perkara pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun, ia juga bisa berimplikasi negatif karena dikhawatirkan tidak memberikan efek jera dan mengundang persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga peradilan.¹⁷

Berdasarkan pada pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam prakteknya, pola penentuan jenis pidana dan tindakan bagi anak pelaku yang didasari oleh fakta hukum serta aspek sosial yang diperoleh dari Litmas cukup baik dan dapat dipraktekkan dan dikembangkan pada kasus- kasus pidana anak sejenis. Terhadap kasus yang mana ABH-nya lebih dari satu maka kemampuan hakim dalam mengimplementasikan asas proporsional menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak telah tercantum dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak, di mana hal ini harus menjadi pertimbangan utama dalam sebuah tindakan yang menyangkut anak.¹⁸ Adanya paradigma pendidikan, asas subsidiaritas, asas proporsionalitas, asas sanksi dan substansi dianggap sebagai sistem peradilan pidana anak yang lebih berkembang.¹⁹ Oleh karena itu, dengan adanya pola penentuan pidana dan tindakan bagi ABH di atas akan memudahkan hakim memutus perkara yang proporsional.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Pendek dan Pengembalian kepada Orang Tua dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg

Pemberian sanksi bagi ABH yang dijatuhkan oleh hakim sedapat mungkin menghindarkan dari penjara, termasuk menentukan penjara dalam waktu yang pendek. Penjara pendek menurut Wolf Middendorf adalah penjara dalam rentang waktu satu sampai enam bulan dan hakim- hakim di Indonesia cukup banyak mempergunakannya terhadap anak.²⁰ Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg, penjatuhan penjara pendek selama tiga bulan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam pertimbangan hukumnya. Namun demikian, dapat dibangun argumentasi yang melatarbelakangi hal tersebut. Pertama, ditemukannya pertimbangan non yuridis seperti hal meringankan akan membuat

¹⁷ Mashuril Anwar and M Ridho Wijaya, 'Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang', *Undang: Jurnal Hukum*, 2.2 (2019), pp. 265–92 <<https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>>.

¹⁸ Étienne F Lacombe, 'Prioritizing Children's Best Interests In Canadian Youth Justice: Article 3 Of The Un Convention On The Rights Of The Child And Child-Friendly Alternatives', *The Windsor Yearbook of Access to Justice*, 34.2 (2017), pp. 209–33 <<https://doi.org/10.22329/wyaj.v34i2.5025>>.

¹⁹ Philipp Walkenhorst, Anna Alexandrovna Grebenkina, and Evgeny Vladimirovich, 'Resocialization of Juvenile Offenders in Germany: Morality of Justice and Education', *Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin*, 6.3 (2016), pp. 30–39 <<https://doi.org/10.15293/2226-3365.1603.03>>.

²⁰ Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, and Yulia Monita, 'Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2.1 (2021), pp. 73–84 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12685>>.

bobot amar lebih rendah daripada tuntutan.²¹ Kedua, Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih bobot pidana (*stafmaaf*), terutama ketika aturan pemidanaan yang ada hanya menentukan minimum umum.²² Dengan demikian, *staafmaat* dalam putusan pemidanaan merupakan bentuk kebijaksanaan yang dimiliki oleh hakim.

Pengembalian kepada orang tua merupakan sanksi dengan kualifikasi tindakan dan tidak memiliki aspek. Pemilihan tindakan ini didasarkan pada aspek usia anak yang belum berusia 14 tahun.²³ Hakim dalam Putusan 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg memilih tindakan pengembalian kepada orang tua bagi Anak Y (Anak IV) dengan mempertimbangkan rekomendasi Litmas bahwa “Anak Y melakukan perbuatannya hanya satu kali dan hanya ikut-ikutan saja”. Litmas dalam sistem peradilan pidana anak memberikan dampak positif dalam rangka pencapaian aspek pemidanaan berbasis kepentingan terbaik baik anak, apabila hakim menjadikannya sebagai pedoman dalam putusannya.²⁴ Pertimbangan Hakim dalam putusan ini juga memperlihatkan kebijaksanaan Hakim terhadap Anak Y.

Adanya penjatuhan pidana penjara pendek dan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap para anak, didasari oleh kebijaksanaan hakim dengan melihat pada berbagai pertimbangan. Hakim dalam menemukan nilai keadilan, putusan yang dijatuhkan haruslah ditopang dengan pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non- yuridis.²⁵ Pertama, pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta- fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, di antaranya berupa tuntutan penuntut umum; keterangan terdakwa; keterangan saksi; barang bukti serta pasal-pasal yang berkaitan.²⁶ Berdasarkan pada Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara dengan bobot yang lebih rendah daripada yang diajukan oleh penuntut umum, di mana tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum adalah 5 bulan penjara. Amar putusan yang lebih rendah didasari oleh adanya hal yang meringankan yang

²¹ Devi Neng Hartanti, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Iqbal Taufik, ‘Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb’, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2021), pp. 110–24 <<https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i2.553>>.

²² Eldo Pranoto Putra and Muhamad Iqbal, ‘Implementasi Konsep Keadilan Dengan Sistem Negatif Wettelijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa Putusan No.1054/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel)’, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2020), pp. 40–58 <<https://doi.org/10.32493/rjih.v3i1.6619>>.

²³ Rizaldi Tri Pamungkas, ‘Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Ultimum Remedium’, *Jurist-Diction*, 5.3 (2022), pp. 1115–32 <<https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35807>>.

²⁴ Tasmo and Suharto.

²⁵ Jan Remmelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).

²⁶ Nurhafifaf and Rahmiati, ‘Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan’, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2 (2015), pp. 341–62.

ditemukan oleh hakim dalam pertimbangannya. Hal yang meringankan yang diperoleh dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg diperoleh setelah hakim mempertimbangkan pada keterangan terdakwa yang dianggap telah mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya, di mana hal ini merupakan wujud interpretasi hakim dalam mempertimbangkan aspek yuridis.

Kedua, pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁷ Pertimbangan non-yuridis yang digunakan dapat berupa sosiologis, di mana dalam hal ini hakim harus menggali, memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat serta melihat latar belakang sosial terdakwa dengan tujuan putusan yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus- Anak/2019/PN.Pbg dijatuhkan dengan melihat dan mempertimbangkan aspek sosial para anak yang diperoleh dari fakta hukum serta Litmas. Selain itu, terdapat nilai filosofis yang bertumpu kepada nilai keadilan. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Nilai ini terkandung dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg, di mana putusan yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, nilai keadilan tercerminkan dalam penjatuhan sanksi yang berbeda natar anak I, II, III dengan anak IV yang mana ini didasarkan pada asas proporsionalitas dan keadilan.

Adanya kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara sesuai dengan kebijaksanaannya merupakan bentuk implementasi atas independensi hakim dalam kekuasaan kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya ditujukan terhadap struktur kelembagaan peradilan, melainkan juga terhadap hakim-hakim peradilan dalam melaksanakan fungsinya dalam mengadili dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya.²⁸ Berdasarkan dalam sistem kekuasaan kehakiman, muncul istilah kebebasan yang digunakan terhadap Lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman.²⁹ Dengan adanya kekuasaan kehakiman yang menggambarkan kemerdekaan badan peradilan berdampak pada kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara sesuai dengan kebijaksanaannya tanpa adanya campur tangan dari eksekutif maupun *legislative*. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya aturan khusus dalam UU SPPA yang mengatur mengenai minimal khusus terhadap sanksi pidana penjara bagi anak.

²⁷ Nurhafifaf and Rahmiati.

²⁸ Andi Suherman, 'Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman', *SIGn Jurnal Hukum*, 1.1 (2019), pp. 42–51 <<https://doi.org/10.37276/sjh.viii.29>>.

²⁹ Ery Setyanegara, 'Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 43.4 (2013), pp. 434–68 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no4.1499>>.

Dijatuhkannya pidana terhadap para anak didasarkan pada adanya unsur-unsur tindak pidana. Menurut Moeljatno seseorang dikatakan melakukan pidana jika memiliki unsur perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum.³⁰ Hal ini sesuai dengan syarat pemidanaan terhadap para anak dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg, di mana terdapat unsur “setiap orang” serta unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Jadi dengan demikian, dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana penjara pendek dan tindakan pengembalian kepada orang tua dalam putusan ini telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat mengadili dan memutus, yaitu syarat pemidanaan; adanya alat bukti sah; laporan Litmas serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Jika dilihat dari perspektif kepentingan yang terbaik bagi anak, akan muncul beberapa permasalahan yang dapat peneliti temukan dalam putusannya. Penjatuhan pidana penjara pendek bagi anak dalam putusan hakim dikatakan tidak mengedepankan aspek kepentingan yang terbaik bagi anak. Pidana penjara pendek ini justru akan memungkinkan para anak untuk meninggalkan kegiatan belajarnya secara formal di sekolah. Pidana penjara pendek dikatakan sebagai pemecah terburuk karena tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pekerjaan merehabilitasi.³¹ Dikatakan bahwa isolasi penjara terhadap anak dari masyarakat di satu sisi, menunjukkan keniscayaan pembalasan dan keadilan, di sisi lain, tidak sepenuhnya menjamin berkurangnya residivisme.³² Pidana penjara pendek bagi para anak juga justru akan menciptakan stigma negatif bagi anak itu sendiri yang dapat berujung pada pengucilan, di mana hal ini akan memungkinkan para anak untuk mengulangi tindakannya untuk melakukan tindak pidana.

Sanksi pengembalian kepada orang tua merupakan pidana yang sulit diketahui nestapa atau penderitanya. Pengembalian kepada orang tua ini akan menimbulkan pertanyaan terkait keefektifannya merehabilitasi anak pelaku pidana karena fungsi rehabilitatif berada di institusi tertentu. Dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg, tindakan ini muncul dari pertimbangan bahwa Anak Y (Anak IV) “hanya satu kali melakukan tindak kekerasan dan hanya ikut-ikutan saja”. Pertimbangan ini mendasarkan pada Pasal 70 UU SPPA dengan melihat pada ringannya perbuatan yang dilakukan.

Terdapat beberapa alternatif pidana lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemilihan pidana dalam perkara ini dapat dibatasi pada pidana pokok dengan pertimbangan berikut. Pertama, tidak cocok digunakannya pidana tambahan karena perkara ini tidak berkaitan dengan

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018).

³¹ Ibnu Artadi, ‘Menggugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek Menuju Suatu Proses Peradilan Pidana Yang Harmonis’, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24.4 (2006), pp. 376–86.

³² Walkenhorst, Grebenkina, and Vladimirovich.

keuntungan dan kewajiban adat. Kedua, tidak cocok digunakannya tindakan karena akan menimbulkan pertanyaan mengenai fungsi rehabilitasinya. Beberapa pidana pokok alternatif yang dapat digunakan adalah berikut:

a. Pidana dengan Syarat

Pidana dengan syarat sendiri dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam pidana bersyarat terdapat dua syarat, yaitu syarat umum berupa syarat bahwa anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana.³³ Selain itu, terdapat syarat khusus berupa syarat untuk anak tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.³⁴ Pidana dengan syarat sendiri di antaranya adalah:

1) Pembinaan di luar Lembaga

Pidana pembinaan di luar Lembaga yang dijatuhkan kepada anak dapat berupa keharusan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina; mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya.³⁵ Sanksi yang tercantum dalam Pasal 75 UU SPPA ini seolah-olah memperlihatkan kekhususan bagi anak yang melakukan kejahatan narkotika saja. Apabila disandingkan dengan Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg yang di mana putusan ini berisikan mengenai kasus kekerasan oleh anak, akan tidak relevan jika hakim memutus dengan pidana di luar lembaga dengan dan jenis pidana yang ada di dalamnya yang seolah-olah mengkhususkan pada tindak narkotika.

2) Pelayanan Masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya kepada kegiatan masyarakat yang positif.³⁶ Jika dikaitkan dengan Putusan Nomor 7 Pid.Sus- Anak/2019/PN.Pbg penerapan pidana pelayanan masyarakat ini akan lebih relevan dan dapat memberikan manfaat yang positif baik bagi masyarakat maupun anak itu sendiri. Selain itu, falsafah pidana anak mengenai demi kepentingan anak dengan mewujudkan pemidanaan yang edukatif juga dapat diwujudkan di sini, hal ini didasari karena pidana pelayanan masyarakat ini akan mendidik anak untuk terjun langsung dalam kehidupan bermasyarakat dengan

³³ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 'Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan', *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6.1 (2020), pp. 26-35 <<https://doi.org/10.30596/edutech.v6i1.4392>>.

³⁴ Lubis.

³⁵ Lubis.

³⁶ Lubis.

mengemban amanah tugas pelayanan kepada masyarakat yang akan diberikan nantinya. Di sini nantinya anak akan mendapatkan pembelajaran bagaimana caranya untuk bertanggung jawab dan memahami kehidupan bermasyarakat yang sesungguhnya. Selain itu, yang tak kalah penting adalah sanksi pidana ini tidak berpotensi menghambat kegiatan belajarnya di sekolah karena tugas pelayanan masyarakat ini bisa dikerjakan dengan menyesuaikan waktu belajar anak.

3) Pengawasan

Pidana pengawasan sendiri diberikan terhadap anak pelaku pidana dengan melakukan pengawasan oleh Penuntut Umum dan pembinaan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang mana dalam Pasal 77 UU SPPA diberikan paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Apabila para anak dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg dijatuhi pidana pengawasan, yang menjadi pertanyaan, apakah para anak ini akan mendapatkan pembelajaran yang berarti yang membuat para anak jera hanya dengan pengawasan saja. Kemudian mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang mana hal ini cukup baik guna memberikan rehabilitasi bagi anak, tetapi apakah dalam proses pembinaan ini para anak akan dapat terjun langsung ke dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut peneliti rehabilitasi yang baik adalah dengan memberikan edukasi tentang bagaimana cara hidup bermasyarakat dengan menghargai norma-norma yang hidup di dalamnya, di mana hal ini diperoleh dengan cara terjun langsung dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Pelatihan Kerja

Sanksi pidana pelatihan kerja pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bekerja sehingga ketika selesai menjalani masa pidananya, anak tersebut telah siap untuk bekerja dalam kehidupan yang nyata.³⁷ Pidana pelatihan kerja biasanya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi, Balai Pelatihan Kerja, serta lembaga lainnya yang melaksanakan pelatihan kerja.³⁸ Dalam hal ini, pelatihan kerja bagi anak memanglah baik dan dapat melatih keterampilan anak yang dapat digunakan di masa mendatang. Namun, akan tidak relevan apabila pelatihan kerja ini diterapkan bagi para anak dalam

³⁷ M. Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarti, and Nys. Arfa, 'Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1.2 (2020), pp. 125-39 <<https://doi.org/10.22437/pampas.vii2.9572>>.

³⁸ Mirta Diatri Reisasari, 'Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1.1 (2020), pp. 10-19 <<https://doi.org/10.18196/ijclc.viii.9154>>.

Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg. Dalam kasus tindak kekerasan ini, yang anak butuh-kan adalah pemberian edukasi tentang bagaimana cara hidup bermasyarakat yang baik dengan menjunjung nilai-nilai sosial dan agama yang ada.

c. Pembinaan dalam Lembaga

Pidana pembinaan di dalam lembaga apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat, di mana pemidanaannya dilakukan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan.³⁹ Bagi anak yang sudah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.⁴⁰ Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.⁴¹ Namun, untuk wilayah Purbalingga dan Banyumas sebagai kabupaten yang paling dekat Purbalingga sendiri, keberadaan LPKA masih belum ada. LPKA terdekat dengan wilayah Purbalingga berada di Kutoarjo yang mana hal ini pastinya akan memerlukan waktu dan biaya lagi.

Dengan demikian, bahwa terhadap para anak dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg akan lebih relevan apabila para anak dijatuhi hukuman pelayan masyarakat. Dengan dijatuhkannya hukuman pelayanan masyarakat, para anak dapat mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menghargai norma-norma yang hidup di masyarakat. Selain itu, para anak akan dilatih untuk mengemban tanggung jawab dalam tugas pelayanan masyarakat. Para anak tidak harus berhenti dari sekolah formalnya dan tetap dapat bersekolah selayaknya anak-anak pada umumnya. Hukuman ini juga mencerminkan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan aspek edukasi serta mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam Putusan Nomor 7 Pid-Sus.Anak/2019/PN.Pbg, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pola penentuan pidana dan tindakan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan didasarkan pada beberapa aspek yang di antaranya berupa fakta hukum; berat ringannya tindak kekerasan yang dilakukan; keterangan terdakwa yang menjadi dasar hal yang meringankan bagi terdakwa serta aspek sosial yang diperoleh dari Litmas. Dapat dilihat bahwa dalam penentuan pola pidana dan tindakan bagi ABH dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pbg didasari oleh aspek yuridis,

³⁹ Lubis.

⁴⁰ Lubis.

⁴¹ Lubis.

nonyuridis serta fakta sosial yang diperoleh dari Litmas. Dalam hal ini, peran Litmas dalam pola penentuan pidana dan tindakan pengembalian kepada orang tua memiliki peran yang signifikan. Pola penentuan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap putusan ini dapat menjadikan putusan pemidanaan lebih variatif dan proporsional yang berdasarkan pada keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain dari itu Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana penjara kepada Anak 1, 2 dan 3 serta tindakan pengembalian kepada orang tua kepada Anak 4 didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis, yaitu tuntutan Penuntut Umum; hal yang meringankan; keterangan terdakwa; fakta hukum yang ada serta aspek sosial yang diperoleh dari Litmas. Hakim dalam memutus juga didasarkan pada beberapa unsur yang terkandung di dalam putusan, yaitu pembuktian alat bukti; syarat pemidanaan yang dapat berupa unsur orang dan perbuatan; Litmas; keadaan yang meringankan dan memberatkan. Ke-semua unsur tersebut telah terpenuhi sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dikatakan sah secara hukum. Sementara itu, putusan hakim dalam menjatuhkan penjara pendek memiliki kelemahan berupa fungsi rehabilitasi yang tidak signifikan serta menimbulkan stigma negatif dan menghambat akses pendidikan bagi Anak. Begitu-pun dalam penjatuhan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap Anak 4 didasarkan pada peran yang tidak signifikan dalam tindak kekerasan, sanksi ini memiliki kelemahan tidak menyediakan skema pengawasan terhadap fungsi rehabilitatif yang dilakukan terhadap orang tua sehingga diragukan efek jeranya.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berupa bahwa dikarenakan penjatuhan sanksi bagi para anak dalam Putusan Nomor 7 Pid.Sus-Anak/2019/PN.pbg dominan didasari oleh Litmas, maka diharapkan agar Bapas dalam melakukan penelitian dan menyusun Litmas lebih akurat dengan didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak. Kriteria hal tersebut adalah rekomendasi sanksi berbasis konsep *alternative to imprisonment* seperti pelayanan kepada masyarakat dan sanksi lainnya. Selain itu, diharapkan agar rekomendasi pemberian sanksi bagi ABH sebisa mungkin menghindari pemberian sanksi pidana penjara dan pengembalian kepada orang tua. Berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim wajib mempertimbangkan rekomendasi Litmas dalam putusannya. Rekomendasi tersebut dikaitkan dengan putusan pemidanaan hanya beraspek pemilihan jenis sanksi (*strafsroot*), maka hakim dalam menentukan bobot sanksi (*strafmaat*) sedapat mungkin menghindari penjara yang lamanya di bawah 1 tahun. Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pendek dan tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap para anak dinilai menimbulkan berbagai persoalan terkait fungsi rehabilitasinya. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila sanksi yang diberikan mengadopsi *alternative to imprisonment*. Hal ini bisa berupa sanksi pidana pelayanan kepada masyarakat. Sanksi pidana pelayanan kepada masyarakat akan memberikan efek edukasi bagi para anak untuk dapat bertanggung jawab terhadap

tugasnya tanpa menghambat proses Pendidikan formalnya. Selain itu, dengan diterapkannya sanksi ini, secara langsung anak dapat belajar tentang aturan dan norma yang berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Mashuril, and M Ridho Wijaya, 'Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang', *Undang: Jurnal Hukum*, 2.2 (2019) <<https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>>
- Artadi, Ibnu, 'Menggugat Efektivitas Penerapan Pidana Penjara Pendek Menuju Suatu Proses Peradilan Pidana Yang Harmonis', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24.4 (2006)
- Falsafia, Nuansa, 'Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020', *Jurnal Restorasi Hukum*, 5.2 (2022) <<https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2386>>
- H. Usman, 'Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2.1 (2011)
- Hartanti, Devi Neng, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Iqbal Taufik, 'Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb', *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2021) <<https://doi.org/10.47268/tatohi.vi2.553>>
- Huda, Chairul, 'Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18.4 (2011) <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art3>>
- I Kadek Bagas Dwipayana, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani, 'Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.1 (2022) <<https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4463.207-211>>
- Ilahi, M. Alvi Rizki, Elly Sudarti, and Nys. Arfa, 'Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1.2 (2020) <<https://doi.org/10.22437/pampas.vii2.9572>>
- Lacombe, Étienne F, 'Prioritizing Children's Best Interests In Canadian Youth Justice: Article 3 Of The Un Convention On The Rights Of The Child And Child-Friendly Alternatives', *The Windsor Yearbook of Access to Justice*, 34.2 (2017) <<https://doi.org/10.22329/wyaj.v34i2.5025>>
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada, 'Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan', *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6.1 (2020) <<https://doi.org/10.30596/edutech.v6i1.4392>>
- Mahmud, Mustakim, 'Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.31960/ijocl.vi2.381>>
- Mott, Joy, 'Decision Making and Social Inquiry Reports in One Juvenile Court', *British Journal of Social Work*, 7.4 (1977) <<https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjsw.a056874>>
- Mulyadi, Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung: PT.

- Alumni, 2014)
- Nugroho, Okky Chahyo, 'Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 8.2 (2017) <<https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356>>
- Nurhafifaf, and Rahmiati, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17.2 (2015)
- Pamungkas, Rizaldi Tri, 'Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Ultimum Remedium', *Jurist-Diction*, 5.3 (2022) <<https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35807>>
- Prasetya, Arif Agung, 'Penerapan Asas Ultimum Remedium Pada Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika', *Jurnal JURISTIC*, 2.3 (2021) <<https://doi.org/10.35973/jrs.v2i03.2668>>
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal, 'Implementasi Konsep Keadilan Dengan Sistem Negatif Wettelijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Analisa Putusan No.1054/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel)', *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2020) <<https://doi.org/10.32493/rjih.v3i1.6619>>
- Reisasari, Mirta Diatri, 'Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum', *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.18196/ijclc.viii.9154>>
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Sasmita, Tiwi, Kabib Nawawi, and Yulia Monita, 'Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak Yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2.1 (2021) <<https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12685>>
- Setyanegara, Ery, 'Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif")', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 43.4 (2013) <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no4.1499>>
- Silalahi, Indra Cosmas, 'Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum', *Jurnal Yuridis*, 8.2 (2021) <<https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.2797>>
- Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018)
- Suherman, Andi, 'Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman', *SIGN Jurnal Hukum*, 1.1 (2019) <<https://doi.org/10.37276/sjh.viii.29>>
- Tasmo, Tasmo, and Rakhmat Bowo Suharto, 'The Legal Consequence Of The Judge Decision In The Case Of Children Criminal Justice Which Do Not Based On Society Research From Society Supervisor (Studies on Settlement Case of Children Crime In State Court of Cirebon)', *Jurnal Daulat Hukum*, 2.4 (2020) <<https://doi.org/10.30659/jdh.v2i4.8362>>
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)
- Walkenhorst, Philipp, Anna Alexandrovna Grebenkina, and Evgeny Vladimirovich, 'Resocialization of Juvenile Offenders in Germany: Morality of Justice and Education', *Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin*, 6.3 (2016) <<https://doi.org/10.15293/2226-3365.1603.03>>